

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG**PENETAPAN KEKURANGAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILU SERENTAK 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 70;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Kekurangan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 52/PK.01-BA/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Penggunaan Surat Suara DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kepahiang 1 dan Kekurangan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5 Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN KEKURANGAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU SERENTAK 2019

KESATU : Kekurangan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak 2019 di TPS 2, 3 dan 4 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang adalah Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5 dengan rincian sebagai berikut :

- TPS 2 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah laki-laki 118 perempuan 117 jumlah 235 pemilih, sehingga surat suara yang digunakan untuk kelima jenis Pemilu yaitu $235 + 5 (2\%) = 240$ surat suara;
- TPS 3 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah laki-laki 123 perempuan 110 jumlah 233 pemilih, sehingga surat suara yang digunakan untuk kelima jenis Pemilu yaitu $233 + 5 (2\%) = 238$ surat suara;
- TPS 4 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah laki-laki 148 perempuan 123 jumlah 271 pemilih, sehingga surat suara yang digunakan untuk kelima jenis Pemilu yaitu $271 + 6 (2\%) = 277$ surat suara.

KEDUA : Jumlah Kekurangan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak 2019 di TPS 2, 3 dan 4 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 755 lembar surat suara
- Surat Suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu sebanyak 755 lembar surat suara
- Surat Suara DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu sebanyak 755 lembar surat suara
- Surat Suara DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5 sebanyak 755 lembar surat suara;

KETIGA...

- KETIGA : Terhadap Kekurangan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak 2019 sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu untuk dapat dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 23 APRIL 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

